



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryadi Bin Abu Syakir
2. Tempat lahir : DEMAK
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wonowoso Rt.01/01 Kecamatan  
Karangtengah Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Haryadi Bin Abu Syakir ditangkap 10 November 2022;

Terdakwa Haryadi Bin Abu Syakir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr BAMBANG SETYO UTOMO,S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum DPC Peradi Semarang Korwil Demak beralamat di Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 9 kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tertanggal 24 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR dengan perintah agar terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Empat puluh lima bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 450 butir pil)
  - Dua bungkus bekas tempat rokok merek sampoerna mild
  - Satu bungkus bekas rokok gudang garam surya
  - Uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
  - Satu bungkus kantong plastik warna biru
  - Satu buah jaket warna hitam merek ANTARES
  - Satu unit handphone merek infinix warna biru beserta nomor nya 088902880602

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam berkas perkara an. Yanuar Utomo als Tomblok  
Bin Sugeng Hariyanto

4. Menetapkan supaya terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira pada akhir Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di dekat gapura yang terletak di Ds. Wonowoso Rt. 01 / 01 Kec. Karangtengah Kab. Demak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekitar jam 10.00 wib, di tempat cucian kendaraan bermotor yang terletak di Ds. Karangsari Kec. Karangtengah Kab. Demak saksi EKO ARIS SUSANTO, SH Bin SUGIYONO dan saksi Ardian Dwi Purnomo Bin Bambang Purnomo (anggota Satresnarkoba Polres Demak ) dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Demak lainnya mengamankan dan menangkap seorang pemuda yang bernama Sdr. FATWA PERDANA Als WAWU Bin JULI KARTIYOSO Alm yang kedatangan sedang membawa pil Yarindo sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisi masing

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 20 butir) yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp. 50.000.- dari sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO.

- Selanjutnya sekitar jam 18.30 wib saksi EKO ARIS SUSANTO, SH Bin SUGIYONO dan saksi Ardian Dwi Purnomo Bin Bambang Purnomo (anggota Satresnarkoba Polres Demak ) dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Demak lainnya berhasil mengamankan dan menangkap sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO dirumahnya, dan setelah diinterogasi sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO mengaku masih menyimpan pil / sediaan farmasi di tempat kandang ayam yang terletak di Dk. Bilutan Rt. 02 / 01 Ds. Rejosari Kec. Karangtengah Kab. Demak dan benar setelah saksi EKO ARIS SUSANTO, SH Bin SUGIYONO dan saksi Ardian Dwi Purnomo Bin Bambang Purnomo (anggota Satresnarkoba Polres Demak ) dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Demak lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kandang ayam tersebut saksi EKO ARIS SUSANTO, SH Bin SUGIYONO dan saksi Ardian Dwi Purnomo Bin Bambang Purnomo (anggota Satresnarkoba Polres Demak ) dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Demak lainnya menemukan 1(satu) buah jaket warna hitam merk ANTARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kantong plastic warna biru,yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus bekas tempat rokok merk Sampoerna mild yang berisi 45 (empat puluh lima) bungkus plastic klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y(jumlah total 450 butir pil), serta 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam surya yang didalamnya berisi uang penjualan pil sebesar Rp. 840.000.- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dikembangkan perkaranya sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO menerangkan mendapatkan pil dari terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR hingga akhirnya terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR juga berhasil ditangkap dan diamankan pada hari Kamis, tanggal 10 november 2022, sekitar jam 22.00 wib, di jalan dekat rumahnya di Ds. Wonowoso Rt. 01 / 01 Kec. Karangtengah Kab. Demak
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut dengan cara kalau ada pesanan pil dari temannya yaitu sdr.YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mengambilkan atau membelikan dari temannya yang lain yang bernama sdr.EDI SUSILO.

- Terdakwa membelinya dari EDI SUSILO setiap 1 (satu) bok atau 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi masing – masing 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 100 butir) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya lagi kepada sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO dimana setiap 1 (satu) bok atau 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi masing – masing 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 100 butir) dengan harga Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO pesan pil dari terdakwa kadang langsung membayar dan kadang juga bon terlebih dahulu melalui telfon kemudian terdakwa menghubungi sdr. EDI SUSILO juga melalui telfon dan selanjutnya terdakwa disuruh datang kerumahnya sdr. EDI SUSILO.
- Setelah terdakwa datang kerumahnya kemudian melakukan transaksi membeli secara langsung yang kadang secara tunai namun pernah juga secara bon. Setelah itu terdakwa menghubungi sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO untuk ketemuan menyerahkan pil pesannya yang biasanya ketemuan di jalan Desa dekat rumahnya.
- Terdakwa membeli pil dari sdr. EDI SUSILO yang kemudian menjualnya lagi kepada YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO sudah sekitar 15 sampai dengan 20 kali selama 2 bulan sebelum dilakukan penangkapan. Dan setiap terdakwa membeli tersebut sekitar 3 sampai dengan 4 bok tergantung pesannya sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli pil Yarindo dari EDI SUSILO pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wib dirumahnya EDI SUSILO di Ds. Wonowoso Rt.01 / 03 Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 4 (empat) bok atau 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 400 butir) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),yang kemudian sekitar jam 16.30 wib langsung pil tersebut diserahkan kepada pemesannya yaitu sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO dengan cara ketemuan di jalan dekat rumahnya yang mana saat itu sdr. YANUAR UTOMO Als



TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO hanya membayar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih bon / hutang atau belum membayar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Selain dari sdr. EDI SUSILO, terdakwa memang pernah membeli pil dari AJI yaitu ketika EDI SUSILO tidak ada pil baru terdakwa membeli dari AJI.
  - Terdakwa membeli pil Yarindo dari AJI sekitar 2 kali yaitu setiap terdakwa membelinya sekitar 2 sampai dengan 3 bok (total 200 atau 300 butir) tergantung pesannya YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO, yaitu dengan cara awalnya terdakwa menghubungi melalui telfon kemudian ketemuan untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara ketemuan di jalan daerah Sayung Demak. Sedangkan untuk harganya pil tersebut sama yaitu setiap 1 (satu) bok atau 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi masing – masing 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 100 butir) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa adalah setiap 1 (satu) bok atau 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi masing – masing 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 100 butir) terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan rata – rata setiap bulannya terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
  - Bahwa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 450 butir) tersebut yang telah ditemukan dari YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO adalah yang sebelumnya didapatkan YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO dengan cara membeli dari terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR
  - Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab : 2800 / NOF / 2022, tanggal 29 November 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
1. BB – 6014 /2022/ NOF berupa dua bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepulu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 20 (dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir, tablet disita dari saksi Fatwa Perdana als Wawu Bin Juli Kartiyoso (alm)

2. BB- 6015 / 2022 / NOF berupa satu bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y disita dari tersangka Yanuar Utomo als Tomblok Bin Sugeng Hariyanto

## Kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 6014 /2022/ NOF dan BB- 6015 berupa tablet warna putih berlogo Y diatas adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G
- Bahwa pil tersebut tidak ada ijin edarnya dan tidak boleh diedarkan atau dijual belikan secara sembarangan.
- Bahwa terdakwa bekerja dalam bidang Wiraswasta (buruh pabrik meubel) sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah jelas tidak mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y karena terdakwa bukan tenaga kesehatan / Apoteker / Dokter dan hanya lulusan SMA saja.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan-----

## Subsida

-----Bahwa terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira pada akhir Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di dekat gapura yang terletak di Ds. Wonowoso Rt. 01 / 01 Kec. Karangtengah Kab. Demak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekitar jam 10.00 wib, di tempat cucian kendaraan bermotor yang terletak di Ds. Karang Sari Kec. Karangtengah Kab. Demak saksi EKO ARIS SUSANTO, SH Bin SUGIYONO dan saksi Ardian Dwi Purnomo Bin Bambang Purnomo (anggota Satresnarkoba Polres Demak ) dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Demak lainnya mengamankan dan menangkap seorang pemuda yang bernama Sdr. FATWA PERDANA Als WAWU Bin JULI KARTIYOSO Alm yang kedatangan sedang membawa pil Yarindo sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisi masing masing 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 20 butir) yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp. 50.000.- dari sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO.
- Selanjutnya sekitar jam 18.30 wib saksi EKO ARIS SUSANTO, SH Bin SUGIYONO dan saksi Ardian Dwi Purnomo Bin Bambang Purnomo (anggota Satresnarkoba Polres Demak ) dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Demak lainnya berhasil mengamankan dan menangkap sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO dirumahnya, dan setelah diinterogasi sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO mengaku masih menyimpan pil / sediaan farmasi di tempat kandang ayam yang terletak di Dk. Bilutan Rt. 02 / 01 Ds. Rejosari Kec. Karangtengah Kab. Demak dan benar setelah saksi EKO ARIS SUSANTO, SH Bin SUGIYONO dan saksi Ardian Dwi Purnomo Bin Bambang Purnomo (anggota Satresnarkoba Polres Demak ) dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Demak lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kandang ayam tersebut saksi EKO ARIS SUSANTO, SH Bin SUGIYONO dan saksi Ardian Dwi Purnomo Bin Bambang Purnomo (anggota Satresnarkoba Polres Demak ) dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Demak lainnya menemukan 1(satu) buah jaket warna hitam merk ANTARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kantong plastic warna biru, yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus bekas tempat rokok merk Sampoerna mild yang berisi 45 (empat puluh lima) bungkus plastic klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y(jumlah total 450 butir pil), serta 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk





surya yang didalamnya berisi uang penjualan pil sebesar Rp. 840.000.- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah dikembangkan perkaranya sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO menerangkan mendapatkan pil dari terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR hingga akhirnya terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR juga berhasil ditangkap dan diamankan pada hari Kamis, tanggal 10 november 2022, sekitar jam 22.00 wib, di jalan dekat rumahnya di Ds. Wonowoso Rt. 01 / 01 Kec. Karangtengah Kab. Demak
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut dengan cara kalau ada pesanan pil dari temannya yaitu sdr.YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO, kemudian terdakwa mengambilkan atau membelikan dari temannya yang lain yang bernama sdr.EDI SUSILO.
- Terdakwa membelinya dari EDI SUSILO setiap 1 (satu) bok atau 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi masing – masing 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 100 butir) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya lagi kepada sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO dimana setiap 1 (satu) bok atau 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi masing – masing 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 100 butir) dengan harga Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO pesan pil dari terdakwa kadang langsung membayar dan kadang juga bon terlebih dahulu melalui telfon kemudian terdakwa menghubungi sdr. EDI SUSILO juga melalui telfon dan selanjutnya terdakwa disuruh datang kerumahnya sdr. EDI SUSILO.
- Setelah terdakwa datang kerumahnya kemudian melakukan transaksi membeli secara langsung yang kadang secara tunai namun pernah juga secara bon. Setelah itu terdakwa menghubungi sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO untuk ketemuan menyerahkan pil pesannya yang biasanya ketemuan di jalan Desa dekat rumahnya.
- Terdakwa membeli pil dari sdr. EDI SUSILO yang kemudian menjualnya lagi kepada YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO sudah sekitar 15 sampai dengan 20 kali selama 2 bulan sebelum dilakukan penangkapan. Dan setiap terdakwa membeli tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 sampai dengan 4 bok tergantung pesanannya sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO

- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli pil Yarindo dari EDI SUSILO pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wib dirumahnya EDI SUSILO di Ds. Wonowoso Rt.01 / 03 Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 4 (empat) bok atau 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 400 butir) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian sekitar jam 16.30 wib langsung pil tersebut diserahkan kepada pemesannya yaitu sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO dengan cara ketemuan di jalan dekat rumahnya yang mana saat itu sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO hanya membayar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih bon / hutang atau belum membayar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Selain dari sdr. EDI SUSILO, terdakwa memang pernah membeli pil dari AJI yaitu ketika EDI SUSILO tidak ada pil baru terdakwa membeli dari AJI.
- Terdakwa membeli pil Yarindo dari AJI sekitar 2 kali yaitu setiap terdakwa membelinya sekitar 2 sampai dengan 3 bok (total 200 atau 300 butir) tergantung pesanannya YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO, yaitu dengan cara awalnya terdakwa menghubungi melalui telfon kemudian ketemuan untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara ketemuan di jalan daerah Sayung Demak. Sedangkan untuk harganya pil tersebut sama yaitu setiap 1 (satu) bok atau 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi masing – masing 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 100 butir) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa adalah setiap 1 (satu) bok atau 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi masing – masing 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 100 butir) terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan rata – rata setiap bulannya terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
- Bahwa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 450 butir) tersebut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditemukan dari YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO adalah yang sebelumnya didapatkan YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO dengan cara membeli dari terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab : 2800 / NOF / 2022, tanggal 29 November 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- a. BB – 6014 /2022/ NOF berupa dua bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepulu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir, tablet disita dari saksi Fatwa Perdana als Wawu Bin Juli Kartiyoso (alm)
- b. BB- 6015 / 2022 / NOF berupa satu bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y disita dari tersangka Yanuar Utomo als Tomblok Bin Sugeng Hariyanto

## Kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 6014 /2022/ NOF dan BB- 6015 berupa tablet warna putih berlogo Y diatas adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G
- Bahwa pil tersebut tidak ada ijin edarnya dan tidak boleh diedarkan atau dijual belikan secara sembarangan.
- Bahwa terdakwa bekerja dalam bidang Wiraswasta (buruh pabrik meubel) sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah jelas tidak mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y karena terdakwa bukan tenaga kesehatan / Apoteker / Dokter dan hanya lulusan SMA saja.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan-----

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair

-----Bahwa terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira pada akhir Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di dekat gapura yang terletak di Ds. Wonowoso Rt. 01 / 01 Kec. Karangtengah Kab. Demak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekitar jam 10.00 wib, di tempat cucian kendaraan bermotor yang terletak di Ds. Karangsari Kec. Karangtengah Kab. Demak saksi EKO ARIS SUSANTO, SH Bin SUGIYONO dan saksi Ardian Dwi Purnomo Bin Bambang Purnomo (anggota Satresnarkoba Polres Demak ) dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Demak lainnya mengamankan dan menangkap seorang pemuda yang bernama Sdr. FATWA PERDANA Als WAWU Bin JULI KARTIYOSO Alm yang kedatangan sedang membawa pil Yarindo sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisi masing masing 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 20 butir) yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp. 50.000.- dari sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO.
- Selanjutnya sekitar jam 18.30 wib saksi EKO ARIS SUSANTO, SH Bin SUGIYONO dan saksi Ardian Dwi Purnomo Bin Bambang Purnomo (anggota Satresnarkoba Polres Demak ) dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Demak lainnya berhasi mengamankan dan menangkap sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO dirumahnya, dan setelah diinterogasi sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO mengaku masih menyimpan pil / sediaan farmasi di tempat kandang ayam yang terletak di Dk. Bilutan Rt. 02 / 01 Ds. Rejosari Kec. Karangtengah Kab. Demak dan benar setelah saksi EKO ARIS SUSANTO, SH Bin SUGIYONO dan saksi Ardian Dwi Purnomo Bin Bambang Purnomo (anggota Satresnarkoba Polres Demak ) dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Demak lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kandang ayam

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi EKO ARIS SUSANTO, SH Bin SUGIYONO dan saksi Ardian Dwi Purnomo Bin Bambang Purnomo (anggota Satresnarkoba Polres Demak ) dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Demak lainnya menemukan 1(satu) buah jaket warna hitam merk ANTARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kantong plastic warna biru,yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus bekas tempat rokok merk Sampoerna mild yang berisi 45 (empat puluh lima) bungkus plastic klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y(jumlah total 450 butir pil), serta 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam surya yang didalamnya berisi uang penjualan pil sebesar Rp. 840.000.- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah dikembangkan perkaranya sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO menerangkan mendapatkan pil dari terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR hingga akhirnya terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR juga berhasil ditangkap dan diamankan pada hari Kamis, tanggal 10 november 2022, sekitar jam 22.00 wib, di jalan dekat rumahnya di Ds. Wonowoso Rt. 01 / 01 Kec. Karangtengah Kab. Demak
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut dengan cara kalau ada pesanan pil dari temannya yaitu sdr.YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO, kemudian terdakwa mengambilkan atau membelikan dari temannya yang lain yang bernama sdr.EDI SUSILO.
- Terdakwa membelinya dari EDI SUSILO setiap 1 (satu) bok atau 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi masing – masing 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 100 butir) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya lagi kepada sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO dimana setiap 1 (satu) bok atau 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi masing – masing 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 100 butir) dengan harga Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO pesan pil dari terdakwa kadang langsung membayar dan kadang juga bon terlebih dahulu melalui telfon kemudian terdakwa menghubungi sdr. EDI SUSILO juga melalui telfon dan selanjutnya terdakwa disuruh datang kerumahnya sdr. EDI SUSILO.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa datang kerumahnya kemudian melakukan transaksi membeli secara langsung yang kadang secara tunai namun pernah juga secara bon. Setelah itu terdakwa menghubungi sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO untuk ketemuan menyerahkan pil pesannya yang biasanya ketemuan di jalan Desa dekat rumahnya.
- Terdakwa membeli pil dari sdr. EDI SUSILO yang kemudian menjualnya lagi kepada YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO sudah sekitar 15 sampai dengan 20 kali selama 2 bulan sebelum dilakukan penangkapan. Dan setiap terdakwa membeli tersebut sekitar 3 sampai dengan 4 bok tergantung pesannya sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli pil Yarindo dari EDI SUSILO pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wib dirumahnya EDI SUSILO di Ds. Wonowoso Rt.01 / 03 Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 4 (empat) bok atau 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 400 butir) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian sekitar jam 16.30 wib langsung pil tersebut diserahkan kepada pemesannya yaitu sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO dengan cara ketemuan di jalan dekat rumahnya yang mana saat itu sdr. YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO hanya membayar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih bon / hutang atau belum membayar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Selain dari sdr. EDI SUSILO, terdakwa memang pernah membeli pil dari AJI yaitu ketika EDI SUSILO tidak ada pil baru terdakwa membeli dari AJI.
- Terdakwa membeli pil Yarindo dari AJI sekitar 2 kali yaitu setiap terdakwa membelinya sekitar 2 sampai dengan 3 bok (total 200 atau 300 butir) tergantung pesannya YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO, yaitu dengan cara awalnya terdakwa menghubungi melalui telfon kemudian ketemuan untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara ketemuan di jalan daerah Sayung Demak. Sedangkan untuk harganya pil tersebut sama yaitu setiap 1 (satu) bok atau 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi masing – masing 10 butir pil warna putih

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo Y (total 100 butir) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa adalah setiap 1 (satu) bok atau 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi masing – masing 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 100 butir) terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan rata – rata setiap bulannya terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
- Bahwa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 450 butir) tersebut yang telah ditemukan dari YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO adalah yang sebelumnya didapatkan YANUAR UTOMO Als TOMBLOK Bin SUGENG HARIYANTO dengan cara membeli dari terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab : 2800 / NOF / 2022, tanggal 29 November 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

a. BB – 6014 /2022/ NOF berupa dua bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepulu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir, tablet disita dari saksi Fatwa Perdana als Wawu Bin Juli Kartiyoso (alm)

b. BB- 6015 / 2022 / NOF berupa satu bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y disita dari tersangka Yanuar Utomo als Tomblok Bin Sugeng Hariyanto

## Kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 6014 /2022/ NOF dan BB- 6015 berupa tablet warna putih berlogo Y diatas adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G
- Bahwa pil tersebut tidak ada ijin edarnya dan tidak boleh diedarkan atau dijual belikan secara sembarangan.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja dalam bidang Wiraswasta (buruh pabrik meubel) sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah jelas tidak mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y karena terdakwa bukan tenaga kesehatan / Apoteker / Dokter dan hanya lulusan SMA saja.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo pasal 108 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKO ARIS SUSANTO bin SUGIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan memperjualbelikan obat-obatan tanpa ijin edar;
  - Bahwa peristiwa mengedarkan obat tanpa ijin tersebut, terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di tempat kandang ayam di Dukuh Bilutan RT. 02 RW. 01 Desa Rejosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
  - Bahwa obat yang diperjualbelikan Terdakwa berupa sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total 100 (seratus) butir pil;
  - Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut kepada Yanuar Utomo als Tomblok;
  - Bahwa Terdakwa Haryadi mendapatkan pil sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut dari Edi Susilo;
  - Bahwa barang bukti yang saya temukan dari terdakwa Haryadi sehubungan dengan perkara tersebut adalah tidak ada, karena HP milik terdakwa telah dibuang disungai ketika terdakwa mau ditangkap terdakwa melakukan perlawanan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan/menjual obat berlogo Y tersebut adalah untuk mendapatkan untung, dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa pekerjaan terdakwa Haryadi adalah swasta (buruh pabrik meubel);
  - Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut tidak ada ijinnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **ARDIAN DWI PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan memperjualbelikan obat-obatan tanpa ijin edar;
  - Bahwa peristiwa mengedarkan obat tanpa ijin tersebut, terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di tempat kandang ayam di Dukuh Bilutan RT. 02 RW. 01 Desa Rejosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
  - Bahwa obat yang diperjualbelikan Terdakwa berupa sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total 100 (seratus) butir pil;
  - Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut kepada Yanuar Utomo als Tomblok;
  - Bahwa Terdakwa Haryadi mendapatkan pil sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut dari Edi Susilo;
  - Bahwa barang bukti yang saya temukan dari terdakwa Haryadi sehubungan dengan perkara tersebut adalah tidak ada, karena HP milik terdakwa telah dibuang disungai ketika terdakwa mau ditangkap terdakwa melakukan perlawanan;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan/menjual obat berlogo Y tersebut adalah untuk mendapatkan untung, dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa pekerjaan terdakwa Haryadi adalah swasta (buruh pabrik meubel);
  - Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut tidak ada ijinnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. **YANUAR UTOMO als TOMBLOK bin SUGENG HARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa mengedarkan obat tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di tempat kandang ayam di Dukuh Bilutan RT. 02 RW. 01 Desa Rejosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa adalah sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total 100 (seratus) butir pil;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa Haryadi mendapatkan pil sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut dari Edi Susilo;
- bahwa setahu saksi terdakwa melakukan menjual atau mengedarkan pil Yarindo tersebut sejak bulan September 2022;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah apabila ada pesanan dari temannya atau saksi yang pesan obat tersebut, lalu terdakwa membelikan dari Edi Susilo, setiap 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y total 100 (seratus) butir dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Haryadi menjual lagi dengan harga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuannya Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah untuk mendapatkan untung, dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa Haryadi adalah swasta/srabutan;
- Bahwa saksi dan terdakwa Haryadi mengedarkan obat tersebut tidak ada ijinnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat tanpa ijin edar;
- Bahwa peristiwa mengedarkan obat tanpa ijin tersebut, terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di tempat kandang ayam di Dukuh Bilutan RT. 02 RW. 01 Desa Rejosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
- Bahwa sediaan farmasi yang Terdakwa edarkan adalah berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total 100 (seratus) butir pil;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut kepada Yanuar Utomo;
- Terdakwa mendapatkan pil sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut dari Edi Susilo;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan menjual atau mengedarkan pil Yarindo tersebut sejak bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa caranya adalah apabila ada pesanan Yanuar Utomo atau dari teman Terdakwa, lalu terdakwa membelikan pesanan tersebut dari Edi Susilo, setiap 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y total 100 (seratus) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual lagi dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan untung, dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa bekerja swasta/srabutan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Empat puluh lima bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 450 butir pil)
2. Dua bungkus bekas tempat rokok merek sampoerna mild
3. Satu bungkus bekas rokok gudang garam surya
4. Uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
5. Satu bungkus kantong plastik warna biru
6. Satu buah jaket warna hitam merek ANTARES
7. Satu unit handphone merek infinix warna biru beserta nomor nya 088902880602

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab : 2800 / NOF / 2022, tanggal 29 November 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- a. BB – 6014 /2022/ NOF berupa dua bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepulu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir, tablet disita dari saksi Fatwa Perdana als Wawu Bin Juli Kartiyoso (alm)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. BB- 6015 / 2022 / NOF berupa satu bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y disita dari tersangka Yanuar Utomo als Tomblok Bin Sugeng Hariyanto

## Kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 6014 /2022/ NOF dan BB- 6015 berupa tablet warna putih berlogo Y diatas adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G
- Bahwa pil tersebut tidak ada ijin edarnya dan tidak boleh diedarkan atau dijual belikan secara sembarangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat tanpa ijin edar;
- Bahwa peristiwa mengedarkan obat tanpa ijin tersebut, terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di tempat kandang ayam di Dukuh Bilutan RT. 02 RW. 01 Desa Rejosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
- Bahwa sediaan farmasi yang Terdakwa edarkan adalah berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total 100 (seratus) butir pil;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut kepada Yanuar Utomo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut dari Edi Susilo;
- Bahwa Terdakwa melakukan menjual atau mengedarkan pil Yarindo tersebut sejak bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa caranya adalah apabila ada pesanan Yanuar Utomo atau dari teman Terdakwa, lalu terdakwa membelikan pesanan tersebut dari Edi Susilo, setiap 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y total 100 (seratus) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual lagi dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan untung, dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa bekerja swasta/srabutan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab : 2800 / NOF / 2022, tanggal 29 November 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
  - a. BB – 6014 /2022/ NOF berupa dua bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir, tablet disita dari saksi Fatwa Perdana als Wawu Bin Juli Kartiyoso (alm)
  - b. BB- 6015 / 2022 / NOF berupa satu bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y disita dari tersangka Yanuar Utomo als Tomblok Bin Sugeng Hariyanto

## Kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 6014 /2022/ NOF dan BB- 6015 berupa tablet warna putih berlogo Y diatas adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G
- Bahwa pil tersebut tidak ada ijin edarnya dan tidak boleh diedarkan atau dijual belikan secara sembarangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi-saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**

Menimbang bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut : bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat tanpa ijin edar, peristiwa mengedarkan obat tanpa ijin tersebut, terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di tempat kandang ayam di Dukuh Bilutan RT. 02 RW. 01 Desa Rejosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, sediaan farmasi yang Terdakwa edarkan adalah berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total 100 (seratus) butir pil, Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y



tersebut kepada Yanuar Utomo, Terdakwa mendapatkan pil sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut dari Edi Susilo, Terdakwa melakukan menjual atau mengedarkan pil Yarindo tersebut sejak bulan September 2022, Terdakwa caranya adalah apabila ada pesanan Yanuar Utomo atau dari teman Terdakwa, lalu terdakwa membelikan pesanan tersebut dari Edi Susilo, setiap 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y total 100 (seratus) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual lagi dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan untung, dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja swasta/srabutan, Terdakwa juga mengedarkan obat tersebut tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab : 2800 / NOF / 2022, tanggal 29 November 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- a. BB – 6014 /2022/ NOF berupa dua bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepulu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir, tablet disita dari saksi Fatwa Perdana als Wawu Bin Juli Kartiyoso (alm)
- b. BB- 6015 / 2022 / NOF berupa satu bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y disita dari tersangka Yanuar Utomo als Tomblok Bin Sugeng Hariyanto

#### Kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 6014 /2022/ NOF dan BB- 6015 berupa tablet warna putih berlogo Y diatas adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G
- Bahwa pil tersebut tidak ada ijin edarnya dan tidak boleh diedarkan atau dijual belikan secara sembarangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Primer Jaksa / Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang selebihnya, dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Empat puluh lima bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 450 butir pil)
- Dua bungkus bekas tempat rokok merek sampurna mild
- Satu bungkus bekas rokok gudang garam surya
- Uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
- Satu bungkus kantong plastik warna biru
- Satu buah jaket warna hitam merek ANTARES
- Satu unit handphone merek infinix warna biru beserta nomor nya 088902880602

Karena masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Terdakwa Yanuar Utomo als Tomblok Bin Sugeng Hariyanto, maka haruslah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam berkas perkara atas nama Yanuar Utomo als Tomblok  
Bin Sugeng Hariyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor  
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-  
undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYADI Bin ABU SYAKIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. Empat puluh lima bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 450 butir pil);
  - 5.2. Dua bungkus bekas tempat rokok merek sampoerna mild;
  - 5.3. Satu bungkus bekas rokok gudang garam surya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Uang tunai sebesar Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

5.5. Satu bungkus kantong plastik warna biru;

5.6. Satu buah jaket warna hitam merek ANTARES;

5.7. Satu unit handphone merek infinix warna biru beserta nomor nya 088902880602

digunakan dalam berkas perkara atas nama Yanuar Utomo als Tomblok Bin Sugeng Hariyanto;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukamto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Rayun Syahputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukamto, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)